



P U T U S A N

Nomor: 51/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRI KUNCORO Bin SUCIPTO HARSONO;**
Tempat lahir : Kulonprogo ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/21 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Duwet III RT.73 RW.33, Kelurahan Banjarharjo,
Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan Surat Penetapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2024 s/d tanggal 11 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 s/d tanggal 22 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 s/d tanggal 7 April 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27 Maret 2024 s/d tanggal 25 April 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 26 April 2024 s/d 24 Juni 2024 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadap kemuka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan, akan haknya didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan/ Penetapan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRI KUNCORO Bin SUCIPTO HARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar nota sewa sepeda motor scoopy AB 3078 YY atas nama penyewa ENDRI KUNCORO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 no.pol. AB 4277 PO dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 atas nama NUR ANA alamat : Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo;
 - 2 (dua) buah plat Nomor sepeda motor no.pol. AB 4277 PO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat erpasang AB 3078 YY dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat terpasang AB 3078 YY atas nama NUR ANA alamat Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDI KUNCORO;
 - 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama ENDRI KUNCORO;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama ENDRI KUNCORO;
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ENDRI KUNCORO Bin SUCIPTO HARSONO pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SPBU dekat dengan tempat tinggal terdakwa di Duwet III RT.73 RW.33 Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa yang berniat untuk menyewa sepeda motor lalu menghubungi persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" melalui pesan whatsapp ke nomor 083874787771 atas nama saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO selaku pemilik dan pengelola persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" yang kemudian terdakwa lalu menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam nomor plat sementara AB-3078-YY tahun 2023 dengan jangka waktu sewa selama 6 (enam) hari dengan harga sewa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) lalu sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di SPBU dekat dengan tempat tinggal terdakwa di Duwet III RT.73 RW.33 Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa menerima kiriman sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY yang dikirimkan oleh saksi PRIYO DWIJAYANTO dan saksi ROHMAT ADAM NUVANTO selaku karyawan jasa persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" yang kemudian lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran sewa kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta dengan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu BPJS dan Kartu Keluarga milik terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil menyewa sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik atau jasa persewaan sepeda motor tersebut, pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar bertempat di rumah saksi SUBEKTI yang beralamat di Beteng RT.005 RW.009 Bligo, Ngluwar, Kabupaten Magelang, terdakwa menggadaikan sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa maksud terdakwa menggadaikan sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY kepada saksi SUBEKTI seolah-olah sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO selaku pemilik usaha penyewaan motor dan juga sebagai pemilik barang barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian perkiraan harga sepeda motor Honda New Scoopy warna merah sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ENDRI KUNCORO Bin SUCIPTO HARSONO pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di SPBU dekat dengan tempat tinggal terdakwa di Duwet III RT.73 RW.33 Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 terdakwa yang berniat untuk mendapatkan uang dari hasil gadai sepeda motor sewaan yang kemudian terdakwa lalu menghubungi persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" melalui pesan whatsapp ke nomor 083874787771 atas nama saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO selaku pemilik dan pengelola persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" yang kemudian terdakwa lalu menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam nomor plat sementara AB-3078-YY tahun 2023 dengan jangka waktu sewa selama 6 (enam) hari dengan harga sewa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) lalu sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di SPBU dekat dengan tempat tinggal terdakwa di Duwet III RT.73 RW.33 Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, terdakwa menerima kiriman sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY yang dikirimkan oleh saksi PRIYO DWIJAYANTO dan saksi ROHMAT ADAM NUVANTO selaku karyawan jasa persewaan mobil dan motor "SAHABAT PERJALANAN WISATA ANDA" yang kemudian lalu terdakwa menyerahkan uang pembayaran sewa kendaraan sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta dengan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu BPJS dan Kartu Keluarga milik terdakwa kemudian setelah terdakwa berhasil menyewa sepeda motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik atau jasa persewaan sepeda motor tersebut, pada tanggal 29 Oktober 2023 sekitar bertempat di rumah saksi SUBEKTI yang beralamat di Beteng RT.005 RW.009 Bligo, Ngluwar, Kabupaten Magelang, terdakwa menggadaikan sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa maksud terdakwa menggadaikan sepeda motor honda new scoopy warna merah hitam dengan nomor plat sementara AB-3078-YY kepada saksi SUBEKTI seolah-olah sepeda motor tersebut merupakan milik terdakwa adalah agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi WAHYU ANTON LILIS SULISTYANTO selaku pemilik usaha penyewaan motor dan juga sebagai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang barang mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.24.400.000,- (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian perkiraan harga sepeda motor Honda New Scoopy warna merah sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan uang sewa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Wahyu Anton Lilis Sulistyanto ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna merah hitam dengan No.pol sementara AB-3078-YY, No.Ka: MH1JM0316PK444702, No.Sin: JM03E1444618, diusaha persewaan motor dan mobil milik saksi yaitu "Sahabat Perjalanan Wisata Anda" beralamat di Jalan Pedukuhan Sabrang Rt 027 Rw 009 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo ;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk waktu 1 (satu) minggu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD dengan jaminan KTP, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS ;
- Bahwa usaha dibidang persewaan motor dan mobil milik saksi tersebut ditawarkan melalui iklan di Media Sosial dengan alamat www.mytripjogja.com, IG: my tripjogja dan face book: sewa mobil dan motor kulonprogo. Di dalam link www.mytripjogja.com juga terdapat nomor HP 083874787771 milik saksi dan sebagai adminnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan sepeda motor tersebut dan dari pantauan GPS posisi sepeda motor tersebut berada di Ngluwar Magelang, sehingga saksi merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut sudah di pindah tangankan kepada orang lain
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk harga sepeda motor ditambah uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Priyo Dwijayanto;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna merah hitam dengan No.pol sementara AB-3078-YY, No.Ka: MH1JM0316PK444702, No.Sin: JM03E1444618 ada di rental mobil dan motor tempat saksi bekerja yaitu Sahabat Perjalanan Wisata Anda milik sdr. Wahyu Anton Lilis Sulistyanto beralamat di Wadas Giripurwo Girimulyo Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mulai hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dan biaya sewa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu minggu sewa sudah dibayar lunas;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memperpanjang waktu sewa sampai hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan serta uang sewa tidak dibayar, kemudian sdr. Wahyu Anton Lilis melaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa menurut pantauan GPS yang terpasang sepeda motor tersebut berada di wilayah Magelang, sehingga saksi merasa curiga sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain dan saksi pernah melacak keberadaan sepeda motor tersebut saat ini berada dalam penguasaan sdr. Riyanto dan menurut pengakuan sdr. Riyanto sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Riyanto ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota sewa sepeda motor scoopy AB 3078 YY atas nama penyewa Endri Kuncoro; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 no.pol. AB 4277 PO dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 atas nama NUR ANA alamat : Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo; 2 (dua) buah plat Nomor sepeda motor no.pol. AB 4277 PO; 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat erpasang AB 3078 YY dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat terpasang AB 3078 YY atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ana alamat Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo;1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Endri Kuncoro;1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Endri Kuncoro; 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Endri Kuncoro;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna merah hitam dengan cara mengirim pesan whatsapp kepada persewaan mobil dan motor (Sahabat Perjalanan Wisata Anda) yang diketahui dari iklan di Google www.mytripjogja.com milik sdr. Wahyu Anton Lilis Sulistyanto beralamat di Wadas Giripurwo Girimulyo Kulonprogo, kemudian sepakat untuk menyewa dengan system COD (Cost Of Delivery) di SPBU rumah Terdakwa dengan alamat Duwet III Rt 73 Rw 33 Banjarharjo Kalibawan, Kulonprogo;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut dengan harga Rp 600.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang kepada sdr. Maryoto sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada sdr. Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk menjaminkan sepeda motor yang dipinjamnya untuk berhutang kepada sdr. Maryoto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna merah hitam dengan No.pol sementara AB-3078-YY, No.Ka: MH1JM0316PK444702, No.Sin: JM03E1444618, diusaha persewaan motor dan mobil milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yaitu "Sahabat Perjalanan Wisata Anda" beralamat di Jalan Pedukuhan Sabrang Rt 027 Rw 009 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk waktu 1 (satu) minggu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cost Of Delivery) di SPBU rumah Terdakwa dengan alamat Duwet III Rt 73 Rw 33 Banjarharjo Kalibawan, Kulonprogo dengan jaminan KTP, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS ;
- Bahwa usaha dibidang persewaan motor dan mobil milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tersebut ditawarkan melalui iklan di Media Sosial dengan alamat www.mytripjogja.com, IG: my tripjogja dan face book: sewa mobil dan motor kulonprogo. Di dalam link www.mytripjogja.com juga terdapat nomor HP 083874787771 milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dan sebagai adminnya adalah saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mulai hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dan biaya sewa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu minggu, sewa sudah dibayar lunas;
- Bahwa terdakwa selanjutnya memperpanjang waktu sewa sampai hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan serta uang sewa tidak dibayar, kemudian saksi. Wahyu Anton Lilis melaporkan ke kepolisian setempat;
- Bahwa menurut pantauan GPS yang terpasang sepeda motor tersebut berada di wilayah Ngluwar Magelang, sehingga saksi Priyo Dwijayanto merasa curiga sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain dan saksi Priyo Dwijayanto pernah melacak keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang kepada sdr. Maryoto sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk berjudi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian total sejumlah Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk harga sepeda motor ditambah uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terbukti dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsurunsur dari salah satu dakwaan yang paling tepat atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dimuka persidangan, unsur dari dakwaan kesatu yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsurunsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, berdasarkan faktafakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Endri Kuncoro Bin Sucipto Harsono lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja yang berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya itu, karena pelaku mempunyai maksud untuk mencapai tujuan yang telah dikehendaknya ;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak/hukum yang berarti tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan bahwa melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH., HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, hlm 222 tentang Penjelasan pasal 372 KUHP menjelaskan: " Perkataan "menguasai secara melawan hukum" diatas adalah terjemahan dari perkataan wederrechtelyk zich toeiegent " yang menurut Memory Van Toelicting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai " het zich wederrechtelyk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is " atau " secara melawan Hukum menguasai sesuatu benda seolaholah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya". Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana Unsur " zich toeiegenten " ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur " zich toeiegenten " itu merupakan Unsur objektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan " zich toeiegenten " ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka di dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan " zich toeiegenten " itu sendiri harus sudah selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai. Hoge Raad menafsirkan perbuatan " zich toeiegenten " itu sebagai " menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut " ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dapat dibuktikan dengan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Scoopy warna merah hitam dengan No.pol sementara AB-3078-YY, No.Ka: MH1JM0316PK444702, No.Sin: JM03E1444618, diusaha persewaan motor dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto yaitu "Sahabat Perjalanan Wisata Anda" beralamat di Jalan Pedukuhan Sabrang Rt 027 Rw 009 Giripurwo Girimulyo Kulonprogo ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk waktu 1 (satu) minggu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara COD (Cost Of Delivery) di SPBU rumah Terdakwa dengan alamat Duwet III Rt 73 Rw 33 Banjarharjo Kalibawan, Kulonprogo dengan jaminan KTP, Kartu Keluarga dan Kartu BPJS ;

Menimbang, bahwa usaha dibidang persewaan motor dan mobil milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto tersebut ditawarkan melalui iklan di Media Sosial dengan alamat www.mytripjogja.com, IG: my tripjogja dan face book: sewa mobil dan motor kulonprogo. Di dalam link www.mytripjogja.com juga terdapat nomor HP 083874787771 milik saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto dan sebagai adminnya adalah saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mulai hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 dan biaya sewa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu minggu, sewa sudah dibayar lunas;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya memperpanjang waktu sewa sampai hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, akan tetapi sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan serta uang sewa tidak dibayar, kemudian saksi. Wahyu Anton Lilis melaporkan ke kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa menurut pantauan GPS yang terpasang sepeda motor tersebut berada di wilayah Ngluwar Magelang, sehingga saksi Priyo Dwijayanto merasa curiga sepeda motor tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain dan saksi Priyo Dwijayanto pernah melacak keberadaan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan hutang kepada sdr. Maryoto sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk berjudi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto mengalami kerugian total sejumlah Rp 24.400.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk harga sepeda motor ditambah uang sewa yang belum dibayar sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, akan Majelis Hakim pergunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada apa yang dipertimbangkan diatas, maka sebelum Majelis menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diucapkan dalam amar putusan lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) lembar nota sewa sepeda motor scoopy AB 3078 YY atas nama penyewa Endri Kuncoro;1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 no.pol. AB 4277 PO dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 atas nama NUR ANA alamat : Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo; 2 (dua) buah plat Nomor sepeda motor no.pol. AB 4277 PO;1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat erpasang AB 3078 YY dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat terpasang AB 3078 YY atas nama Nur Ana alamat Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo;1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Endri Kuncoro;1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama Endri Kuncoro; 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Endri Kuncoro, Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapannya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan ketentuanketentuan lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Endri Kuncoro Bin Sucipto Harsono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar nota sewa sepeda motor scoopy AB 3078 YY atas nama penyewa Endri Kuncoro;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 no.pol. AB 4277 PO dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 atas nama Nur Ana alamat : Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo;
- 2 (dua) buah plat Nomor sepeda motor no.pol. AB 4277 PO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat erpasang AB 3078 YY dengan nomor rangka MH1JM0316PK444702 nomor mesin JM03E1444618 beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar Surat tanda Coba Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2023 plat terpasang AB 3078 YY atas nama NUR ANA alamat Sabrang Rt 027 Rw 009 Kelurahan Giripurwo Kapanewon Girimulyo Kulonprogo.

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Anton Lilis Sulistyanto

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ENDI KUNCORO;
- 1 (satu) lembar Kartu BPJS atas nama ENDRI KUNCORO;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, kepala keluarga atas nama Endri Kuncoro;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami : Nurjenita, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Syafrudin. P.N., SH..MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Wahyu Astuti, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH

NURJENITA, SH.,MH

EVI INSIYATI, SH..MH

PANITERA PENGGANTI,

WAHYU ASTUTI, SH.,MH